

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.1, LD 2016/ NO.1.TLD.33, LL SETDA KAB. CIAMIS: 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

ABSTRAK : - berdasarkan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 15 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketentuan Pasal 2; Pasal 4 ayat (2); Pasal 10 diubah serta ayat (3) dihapus; Pasal 11, ditambah satu ayat yakni ayat (3); disisipkan satu Pasal yakni Pasal 15A;

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2016;
- Tatacara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (1/71/2016)
- 2 Pasal; Penjelasan 1 hlm.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.2, LD 2016/ NO.2.TLD.34, LL SETDA KAB. CIAMIS: 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK : - berdasarkan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketentuan Pasal 3 ayat (1); Ketentuan Pasal 8 ayat (2); Pasal 9 ditambah satu ayat.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juni 2016;
- Penyesuaian tarif Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- 2 Pasal; Penjelasan 1 hlm.
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (2/72/2016)
- 1 Lampiran 5 hlm.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.3, LD 2016/ NO.3.TLD.35, LL SETDA KAB. CIAMIS: 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : - Retribusi Pelayanan Pasar telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 10 Tahun 2011; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketentuan ayat (3); Pasal 8 ayat (4) dihapus dan ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (5) sampai dengan ayat (9); Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, ayat (3) dihapus; Ketentuan ayat (3) Pasal 32.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juni 2016;
- Penyesuaian tarif Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (3/73/2016)
- 2 Pasal; Penjelasan 1 hlm.

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.4, LD 2016/ NO.4.TLD.36, LL SETDA KAB. CIAMIS: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketentuan Pasal 4; Ketentuan Pasal 7; Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A; Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 disisipkan 2 ayat yakni ayat (2A) dan ayat (2B); Ketentuan ayat (2) Pasal 21; Ketentuan Pasal 22; Ketentuan Pasal 29 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 29A; Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah dan setelah ayat (2) ditambah 2 ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4).

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2016;
- Penyesuaian tarif Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati;
 - Tatacara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - Tatacara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 - Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (4/74/2016);

- 2 Pasal; Penjelasan 1 hlm;
- 1 Lampiran, 2 hlm.

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.5, LD 2016/ NO.5.TLD.37, LL SETDA KAB. CIAMIS: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : - Retribusi Izin Gangguan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, berdasarkan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yaitu ayat (2A), ayat (3) diubah, antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yaitu ayat (3A), ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 17 diubah; Ketentuan Pasal 18 dihapus; Ketentuan Pasal 20 antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1A), setelah ayat (2) ditambahkan satu ayat yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 22 diubah; Ketentuan Pasal 26 diubah; Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2016;
- Tatacara dan persyaratan permohonan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 - Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati;
 - Tatacara Pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Tatacara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati
 - Penyesuaian tarif Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (5/75/2016)
 - 2 Pasal Penjelasan 1 hlm.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.6, LD 2016/ NO.6.TLD.38, LL SETDA KAB. CIAMIS: 5 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

ABSTRAK : - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, berdasarkan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketentuan Pasal 4; Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (6); Ketentuan Pasal 9 ditambah satu ayat, yakni ayat (3).

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2016;
- Penyesuaian tarif Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (6/76/2016);
- 2 Pasal Penjelasan 1 hlm.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS -
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN - TAHUN ANGGARAN 2015

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.7, LD 2016/ NO.7.TLD. - , LL SETDA KAB. CIAMIS: 13 HLM.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 1977; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No.54 Tahun 2010; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 4 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 16 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 1 Tahun 2009; PERDAKAB CIAMIS No. 27 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 31 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 21 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 9 Tahun 2015 .

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ringkasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yaitu berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 September 2016;
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (7/163/2016);
- 11 Pasal; 6 Lampiran.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.8, LD 2016/ NO.8.TLD. 39, LL SETDA KAB. CIAMIS: 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK : - Pasal 3 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah tipe A; Sekretariat DPRD tipe A; Inspektorat tipe A; Dinas tipe A terdiri atas : 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan; 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup; 5. Dinas Sosial; 6. Dinas Tenaga Kerja; 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 10. Dinas Komunikasi dan Informatika; 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan; 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 15. Dinas Peternakan dan Perikanan; dan 16. Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas tipe B, terdiri atas : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2. Dinas Perhubungan; dan 3. Dinas Pariwisata. Badan tipe A, terdiri atas : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kecamatan tipe A, terdiri atas : 1. Kecamatan Ciamis; 2. Kecamatan Cikoneng; 3. Kecamatan Cijeungjing; 4. Kecamatan Sadananya; 5. Kecamatan Cimaragas; 6. Kecamatan Panumbangan; 7. Kecamatan Cihaurbeuti; 8. Kecamatan Panjalu; 9. Kecamatan Kawali; 10. Kecamatan Cipaku; 11. Kecamatan Panawangan; 12. Kecamatan Jatinagara; 13. Kecamatan Rancah; 14. Kecamatan Cisaga; 15. Kecamatan Tambaksari; 16. Kecamatan Rajadesa; 17. Kecamatan Sukadana; 18. Kecamatan Banjarsari; 19. Kecamatan Lakbok; 20. Kecamatan Pamarican; 21. Kecamatan Cidolog; 22. Kecamatan Sindangkasih; 23. Kecamatan Baregbeg; 24. Kecamatan Sukamantri; 25. Kecamatan Lumbung; 26. Kecamatan Purwadadi; dan 27. Kecamatan Banjaranyar. Unit Pelaksana Teknis; Staf Ahli; Jabatan Perangkat Daerah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Oktober 2016;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
 - Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
 - Kelembagaan rumah sakit Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat pengurus KORPRI yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah dan staf ahli yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember Tahun 2016;
 - Semua ketentuan pelaksanaan yang telah diatur dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (8/76/2016)
 - 23 Pasal; - Lampiran;
 - Penjelasan 4 hlm.

PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.9, LD 2016/ NO.9.TLD.40, LL SETDA KAB. CIAMIS: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016.

- ABSTRAK : - bahwa penyertaan modal PDAM telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk, sesuai dengan naskah perjanjian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Nomor PHD-147/PK/2016, tanggal 30 September 2016, PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis menerima Hibah Non Kas sebesar Rp. 3.639.173.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, mengamanatkan penyertaan modal non kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010;; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 31/PMK.05/2016; PERMENDAGRI No. 48 Tahun 2016; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 10 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008 PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah non kas dari Pemerintah Pusat setinggi-tingginya Rp. 3.639.173.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); Pemerintah daerah menganggarkan penerimaan pendapatan hibah non kas dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016; Pendapatan hibah non kas digunakan untuk penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Galuh.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2016;
 - 5 Pasal, Penjelasan 1 hlm.
 - Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (9/241/2016)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS - PERUBAHAN - TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.10, LD 2016/ NO.10.TLD. - , LL SETDA KAB. CIAMIS: 15 HLM.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 1977; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No.54 Tahun 2010; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 4 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 16 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 1 Tahun 2009; PERDAKAB CIAMIS No. 27 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 31 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 21 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Pembiayaan Daerah, Penerimaan serta Pengeluaran Tahun Anggaran 2016.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Oktober 2016;
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (10/254/2016)
- 8 Pasal; 8 Lampiran.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.11, LD 2016/ NO.11.TLD.41, LL SETDA KAB. CIAMIS: 13 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ABSTRAK : - berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah kabupaten berwenang menetapkan kebijakan, strategi dan program tingkat kabupaten dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 1981; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2012; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERPRES No. 166 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tujuan, Sasaran dan Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan; Hak dan Kewajiban Penduduk Miskin; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha; Kebijakan, Strategi dan Program; Pendataan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Wadah Koordinasi dan Pelayanan Terpadu.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Nopember 2016;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Tatacara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Hasil Pendataan penduduk miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk miskin diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah koordinasi dan pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati;

- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;
- 35 Pasal, Penjelasan 2 hlm.
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (11/308/2016)

PENYELENGGARAAN RUMAH SEWA DAN RUMAH KOST

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.12, LD 2016/ NO.12.TLD.42, LL SETDA KAB. CIAMIS: 8 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SEWA DAN RUMAH KOST

ABSTRAK : - guna terciptanya tertib hukum, tertib administratif dan mewujudkan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan rumah sewa dan rumah kos, maka diperlukan suatu aturan yang dapat dijadikan dasar dan landasan dalam penyelenggaraan rumah sewa dan rumah kos.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Izin; Pengelolaan; Kewajiban dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Peran Serta Masyarakat.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Nopember 2016;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pendaftaran kembali, pencabutan dan penyesuaian izin Pengelolaan Rumah Sewa dan Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dan Kepala Desa;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Penyelenggaraan Rumah Sewa dan Rumah Kos yang telah berjalan wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun;
 - 17 Pasal, Penjelasan 2 hlm.
 - Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (12/309/2016)

PENGELOLAAN ZAKAT

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.13, LD 2016/ NO.13.TLD.43, LL SETDA KAB. CIAMIS: 13 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK : - dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2010 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1983; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014; Peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2014; Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : PENGELOLA ZAKAT; BAZNAS Kabupaten, Lembaga Amil Zakat; OBJEK ZAKAT, MUZAKKI dan MUSTAHIQ; Objek Zakat, Muzakki, Mustahiq; Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Pelaporan; Pembiayaan Baznas Dan Penggunaan Hak Amil; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Larangan; Ketentuan Pidana.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Nopember 2016;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengumpulan zakat diatur oleh Bupati;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten;
 - Besaran hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BAZNAS Kabupaten;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodaqoh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2010;
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan;
 - 39 Pasal, Penjelasan 4 hlm.
 - 1 lampiran.
 - Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (13/310/2016)

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.14, LD 2016/ NO.14.TLD.44, LL SETDA KAB. CIAMIS: 3 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK : - berdasarkan Pasal 43 PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 15).

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Nopember 2016;
- 2 Pasal; Penjelasan 1 hlm;
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (14/311/2016).

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG KUTA

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.15, LD 2016/ NO.15.TLD.45, LL SETDA KAB. CIAMIS: 7 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG KUTA

ABSTRAK : - nilai adat istiadat dalam masyarakat hukum adat merupakan kepribadian daerah yang perlu diberikan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk dibina dan diberdayakan guna menunjang pembangunan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengakuan dan Perlindungan; Bentuk Paguyuban; Lembaga Adat; Wilayah Adat : Batas Wilayah, Tanah Ulayat; Pranata Adat; Pemungutan Hasil Hutan; Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Nopember 2016;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat diatur dalam Peraturan Bupati;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai batas Wilayah Adat diatur dalam Peraturan Bupati;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemungutan hasil hutan atau pemanfaatan hutan diatur dalam Peraturan Bupati;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta diatur dalam Peraturan Bupati;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap Tanah Ulayat dan Wilayah Adat Kampung Kuta diatur dalam Peraturan Bupati;
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- 12 Pasal; Penjelasan 2 hlm;
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (15/312/2016).

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017-2027

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.16, LD 2016/ NO.14.TLD.46, LL SETDA KAB. CIAMIS: 9 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017-2027

ABSTRAK : - berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2011; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAPROV JABAR No. 15 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 1 Tahun 2009; PERDAKAB CIAMIS No. 15 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tujuan dan Sasaran; Kedudukan; Sistematika; Isi dan Uraian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017-2027; Pendekatan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ciamis; Kajian Lingkungan serta Pilihan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ciamis; Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ciamis.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Nopember 2016;
- Peraturan Daerah ini dapat diubah paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- 12 Pasal; Penjelasan 3 hlm;
- 1 lampiran;
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (16/313/2016).

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.17, LD 2016/ NO.14.TLD.47, LL SETDA KAB. CIAMIS: 4 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - ketentuan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sehubungan adanya kesalahan penunjukan Pasal pada Pasal 13, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Mengubah Ketentuan Pasal 13.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Nopember 2016;
- 2 Pasal; Penjelasan 1 hlm;
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (17/314/2016).

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.18, LD 2016/ NO.18.TLD.48, LL SETDA KAB. CIAMIS: 3 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
DESA DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

ABSTRAK : - berdasarkan Pasal 97 ayat (3) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tatacara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 13 Seri E).

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Nopember 2016;
- 2 Pasal; Penjelasan 1 hlm;
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat: (18/315/2016).

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS - TAHUN ANGGARAN 2017
2016

PERDA KAB. CIAMIS .NO.19, LD 2016/ NO.19, TLD. - , LL SETDA KAB. CIAMIS: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 1977; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No.54 Tahun 2010; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 4 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 16 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 1 Tahun 2009; PERDAKAB CIAMIS No. 27 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 31 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 21 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2015 .
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Pembiayaan Daerah, Penerimaan serta Pengeluaran Tahun Anggaran 2016.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2016;
- 8 Pasal; 13 Lampiran.
- Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat : (19/315/2016).